

**PENJUALAN HARTA HIBAH WASIAT OLEH AHLI WARIS  
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petok Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yunani Sri Setiyabudi**

**NIM 16210065**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PENJUALAN HARTA HIBAH WASIAT OLEH AHLI WARIS  
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petok Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yunani Sri Setiyabudi**

**NIM 16210065**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENJUALAN HARTA HIBAH WASIAT OLEH AHLI WARIS DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petok Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Januari 2020

Peneliti,



**Yunani Sri Setiyabudi**

**NIM 16210065**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yunani Sri Setiyabudi NIM 16210065, Program Studi Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENJUALAN HARTA HIBAH WASIAT OLEH AHLI WARIS DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petok Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Januari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA

NIP. 197708222005011003

Abdul Azis, S.HI, M.HI

NIP. 1986101620168011026

**MOTTO**

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

*(Q.S Al-Baqarah ayat 180)*

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yunani Sri Setiyabudi , NIM 16210065 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PENJUALAN HARTA HIBAH WASIAT OLEH AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petok kabupaten kediri)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 29 Mei 2020



Dr. H. Saifulloh SH., M.Hum  
NIM 196512052000031001

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhi ar-Rahmân ar-Rahîm,*

*Alhamdulillahillâhi Rabb al-‘Âlamîn*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di hari akhir kelak. Âmîn yâ Rabb al-‘Âlamîn.

Dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, S.HI, M.HI, selaku Dosen Pembimbing selama penulisan skripsi, peneliti mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberi bimbingan, kesabaran dan ketelatenan, arahan serta motivasi yang diberikan.

5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali peneliti. Dan segenap dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan, dan motivasi yang diberikan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.

6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan.

7. Orang tua tercinta ( Bapak dan Mama), dan segenap keluarga. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a dan dukungan lainnya.

8. Seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah bersedia membantu dan mendukung atas terselesaikannya skripsi ini, Semoga Allah mencatat segala amal shalih dan semoga Rahmat serta Ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Amiiin.

Malang, 17 Januari 2020

Peneliti,



Yunani Sri Setiyabudi

NIM 16210065

## HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengn titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	— ‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (‘).

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fath{ah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa golongan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fath{ah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fath{ah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أي : *kaifa*  
أو : *haua*

### C. Ta" Marbuthah ( ة )

*Ta" marbuthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta" marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*,

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al- Bukhariy mengatakan...
2. Al- ukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I .....	xv
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Secara Teoritis .....	5
2. Secara Praktis.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Hibah dan Wasiat .....	13
BAB III .....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian .....	34

B.	Pendekatan Penelitian.....	34
C.	Lokasi Penelitian .....	35
D.	Jenis dan Sumber Data .....	35
E.	Metode Pengumpulan Data .....	36
F.	Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	37
BAB IV .....		41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		41
A.	Gambaran Umum Kabupaten Kediri.....	41
C.	Gambaran Umum Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri .....	45
D.	Data Wilayah Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.....	46
E.	Profil Informan .....	48
F.	Paparan Data dan Analisis .....	49
1.	Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Di Desa Petok Kabupaten Kediri.....	49
2.	Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Menurut KUHPerdara ..	52
3.	Penjualan Harta Hibah Wasiat Menurut KHI.....	58
BAB IV .....		64
PENUTUP.....		63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....		64

## ABSTRAK

Yunani Sri Setiyabudi, 16210065, 2020. *Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Khi (Studi Kasus Di Desa Petok Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, S.HI, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Hibah Wasiat, Ahli Waris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan yang terjadi di Desa Petok Kabupaten Kediri terkait pemberian hibah wasiat kepada salah satu keluarga yang tidak ada hubungan darah dengan kakek pewasiat. Harta hibah wasiat yang berupa rumah dijual oleh ahli waris dari kakek pewasiat secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan keluarga yang diberi wasiat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris yang terjadi di Desa Petok Kabupaten Kediri dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara. Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif.

Penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris dalam perspektif KUHPerdata tidak diperbolehkan, karena hibah wasiat sebenarnya adalah hak pihak ketiga yang diberi wasiat, dan ahli waris sudah mempunyai bagiannya tersendiri. Hal ini sesuai dengan KUHPerdata pasal 874 yang berbunyi : "*Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-undang, sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah*". Maksud dari ketetapan yang sah dalam pasal tersebut yaitu suatu pemberian harta peninggalan kepada pihak ketiga. Dalam perspektif KHI menyatakan bahwa harta peninggalan yang diwasiatkan hanya boleh dilakukan dengan batasan tidak lebih dari sepertiga dari semua harta yang ditinggalkan.

## ملخص البحث

يوناني سري ستيابودي، 16210065. 2020. بيع مال هبة الوصية من اهل الورثة من منظور القانون الأحوال الشخصية و تجميع الأحكام الإسلامية ( دراسة حالة في بيتوك في كديري ريجنسي). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية - كلية الشريعة. بجامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية للحكومية مالانج. المشرف: عبد العزيز، الماجستير.

**الكلمات الأساسية:** هبة الوصية، اهل الورثة، القانون الأحوال الشخصية، تجميع الأحكام الإسلامية المشكلة في قرية بيتوك كديري ريجنسي تتعلق بإعطاء إرادة لعائلة واحدة ليس لها علاقة دم مع الجد. يتم بيع تركة العهد من منزل من اهل ورثة فجأة و عدم المعرفة لعائلة من الوصيا.

يهدف هذا البحث إلى تحديد بيع مال هبة الوصية من اهل الورثة التي حدثت في قرية بيتوك كديري ريجنسي من منظور القانون الأحوال الشخصية و تجميع الأحكام الإسلامية. نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث تجريبي مع نهج قانوني اجتماعي. طريقة جمع البيانات المستخدمة من قبل الباحثين هي مقابلة. طرق تحليل البيانات التي يستخدمها الباحثون هي وصفية نوعية.

ولا يسمح بيع ممتلكات الورثة من المال هبة الوصية في إطار القانون الأحوال الشخصية، لأن هبة الوصية هي في الواقع حق لطرف ثلاث يعطى وصية، و للوريث بالفعل دوره الخاص. و هذا وفقا للقانون الأحوال الشخصية الوارد في المادة 874 التي تنص على مايلي: "كل كنوز من وقفه المنية تعود إلى ورثته وفقا للقانون، بقدر ما هي، فهو لم يحمل مرسوما صحيحا". الغرض من الحكم الصحيح للمادة هو هدية من التركة لطرف ثالث. من وجهة نظر تجميع الأحكام الإسلامية تنص على أن الكنز غير المنقول لا ينبغي أن تتم إلا مع الحد من ما لا يزيد عن ثلث جميعالكنوز المهجورة.

## ABSTRACT

**Yunani Sri Setiyabudi, 16210065, 2020.** *The sale of property grants by heirs in the perspective of Civil Law and KHI (case study in Petok Village of Kediri Regency).* Thesis. Study Program Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Azis, S. HI, M. HI.

---

**Keywords:** *Hibah Wasiat*, Heirs, Civil Code, KHI

The problem in the village of Petok Kediri Regency related to giving a *hibah wasiat* will to one family that has no blood relationship with the grandfather. A testament estate of a house is sold by the heirs of a sudden and unbeknowness to a family of wills.

This research aims to determine the sale of property grants by heirs that occurred in Desa Petok Kediri Regency in the perspective of Civil and KHI. The type of research used in this study is empirical research with a sociological juridical approach. The data collection method used by researchers is an interview. The data analysis methods that researchers use are qualitative descriptive.

The sale of a testament property of grants by heirs in a Civil Code perspective is not allowed, as a wills grant is actually a right of a third party given a will, and the heir already has its own part. This is in accordance with the Civil Code of article 874 which reads: "All the treasures of one who passed away, belong to his heirs according to the law, as far as it is, he has not held a valid decree". The purpose of the valid provision of the article is a gift of estate to a third party. In the perspective of KHI it states that the immovable treasures should only be made with the limitation of not more than one-third of all abandoned treasures.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu hal yang menjadi alasan berpindahnya hak kepemilikan adalah hibah. Dengan cara menghibahkan suatu harta atau benda berarti diberikannya suatu harta atau benda dari orang yang memberi hibah dan berpindah ke tangan penerima hibah dengan artian bahwa harta tersebut akan menjadi milik penerima hibah. Dengan cara memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain juga merupakan cara untuk menyambung serta mempererat hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Hibah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah pada waktu kedua belah pihak masih dalam keadaan hidup, dan berlaku juga sewaktu kedua belah pihak masih hidup.

Wasiat merupakan sebab lain yang menjadi perpindahan hak milik. Wasiat dilakukan dengan memberikan sebagian harta warisan atau seluruhnya milik orang yang meninggal dunia kepada selain ahli warisnya. Wasiat dilakukan

ketika pewasiat dan pihak yang diberi wasiat masih dalam keadaan hidup akan tetapi harta wasiat bisa berpindah dan berlaku menjadi milik pihak yang diberi wasiat setelah pewasiat tersebut meninggal dunia.

Hibah wasiat merupakan cara pemberian harta peninggalan kepada selain ahli warisnya. Hibah wasiat berbeda dengan hibah pada umumnya, hibah pada umumnya tidak bisa ditarik kembali, sedangkan hibah wasiat bisa ditarik kembali. Harta hibah wasiat diberikan dengan maksud untuk menghindarkan persengketaan antara ahli waris dan pihak yang diberi wasiat.

Permasalahan yang terjadi di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri merupakan kebalikan dari tujuan dari hibah wasiat itu sendiri, yaitu menghindarkan persengketaan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang diberi wasiat. Pemberian harta wasiat dalam kasus tersebut menimbulkan persengketaan antara ahli waris dan orang yang menerima wasiat.

Persengketaan antara seorang ahli waris dan pihak yang diberi wasiat tersebut terjadi karena adanya sebuah rumah yang ditinggalkan oleh pewasiat. Perselisihan harta hibah wasiat yang diberikan kepada salah seorang yang bukan merupakan keluarga dari orang yang telah meninggal dunia diambil oleh ahli waris dari orang yang meninggal. Bermula dari keluarga yang sangat dekat dengan kakek (si pewasiat), keluarga tersebut yang merawat kakek pewasiat tersebut dan juga

telah tinggal lama dirumah tersebut, sampai kakek tersebut menganggap keluarga tersebut seperti keluarganya sendiri.<sup>1</sup>

Sebelum kakek tersebut meninggal dunia, beliau mewasiatkan sebuah rumah yang dihuninya bersama keluarga tersebut kepada keluarga tersebut. Dan setelah kakek tersebut akhirnya meninggal dunia, secara tiba-tiba ahli waris kakek tersebut yaitu adik perempuan yang telah lama meninggalkan kakek tersebut datang kepada keluarga yang diberi wasiat dan mengambil surat tanah atas rumah yang diwasiatkan kepada keluarga tersebut lalu menjualnya tanpa sepengetahuan keluarga yang diberi wasiat. Dengan terpaksa pihak keluarga yang diberi wasiat harus meninggalkan rumah wasiat tersebut.

Dalam pasal 874 KUHPerdara mengenai wasiat, berbunyi “ *Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang- undang, sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah*”.<sup>2</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seluruh harta yang dimiliki seseorang yang meninggal dunia merupakan milik ahli warisnya, akan tetapi dalam pasal ini juga membatasi adanya hak ahli waris karena adanya ketetapan khusus yang dibuat oleh pewarisnya. Ketetapan tersebut yakni dengan maksud sebagian atau seluruh harta warisan yang dimiliki oleh pewaris atau orang yang meninggal dunia diberikan kepada pihak ketiga.

---

<sup>1</sup> Binti Isro'in, *Wawancara (Malang, 14 Juli 2019)*.

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.

KUHPerdata merupakan salah satu hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kitab hukum Islam yang juga berlaku di Indonesia. Keduanya menjadi rujukan penting terutama dalam pembahasan mengenai wasiat. Berangkat dari kasus diatas, peneliti tertarik mengetahui hukum tentang penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh ahli waris dalam perspektif KUHPerdata dan dalam perspektif KHI.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dan alasan yang melatarbelakangi penelitian ini, peneliti merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok Kabupaten Kediri perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok Kabupaten Kediri perspektif Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peristiwa penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok Kabupaten Kediri dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Menganalisis peristiwa penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok Kabupaten Kediri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah kepustakaan dalam bidang hukum perdata di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan wasiat. Serta dapat mengembangkan bahan belajar dalam bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan wasiat dalam segi pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Peneliti juga mempunyai harapan besar agar penelitian ini nantinya akan dapat memberikan kejelasan hukum khususnya yang berkaitan dengan wasiat.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan masukan untuk masyarakat pada umumnya, para pembaca penelitian ini, maupun orang yang akan melaksanakan kewasiatan. Serta dapat dijadikan bahan referensi

dalam menyikapi masalah yang ada di lingkungan masyarakat, serta bagi civitas akademik maupun peneliti lainnya.

#### E. Definisi Operasional

1. Hibah, yaitu suatu perjanjian yang mana pihak pertama akan menyerahkan suatu harta atau benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.<sup>3</sup>
2. Wasiat, yaitu perintah yang diberikan agar seseorang melakukan suatu perbuatan setelah meninggal, atau bersedekah dengan harta setelah ia meninggal.<sup>4</sup>
3. Hibah wasiat, yaitu penetapan wasiat khusus, dengan nama yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan sebagian atau seluruh barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala atau sebagian barang yang bergerak atau tidak bergerak, atau memberi hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 252.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 154-155.

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 227.

4. Ahli waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.<sup>6</sup>
5. KUHPerdata, yaitu kitab hukum perdata terutama yang membahas mengenai hibah wasiat, yakni dalam Bagian 6 Tentang hibah wasiat pasal 957 sampai dengan pasal 972.<sup>7</sup>
6. KHI, yaitu kitab hukum perdata Islam terutama yang membahas mengenai hibah dan wasiat, yakni terdapat pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bagian huruf (f) dan huruf (g).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 13.

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 244.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 82.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dijadikan perbandingan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Beni Khaeroni<sup>9</sup> “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUHPerdata” Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai hibah wasiat dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dan dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Metode yang

---

<sup>9</sup> Beni Khaeroni, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 DAN 992 KUH Perdata)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan bersifat deskripsi analitis.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan Pasal 992 KUH Perdata maka hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dan sesuai dengan KHI, hibah wasiat tidak diperbolehkan atau tidak sah apabila barang yang belum jelas adanya.

Setelah mengamati skripsi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari segi isi materi skripsi ini memiliki persamaan, yaitu hibah wasiat yang menjadi pokok pembahasannya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Beni Khaeroni adalah perihal lokasi penelitian. Peneliti sebelumnya meneliti di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan peneliti berlokasi di Desa Petok Kabupaten Kediri. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai hibah wasiat.

2. Penelitian Muhammad Abduh<sup>10</sup> “ Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi

---

<sup>10</sup> Muhammad Abduh, *Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2008).

Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui perbandingan antara hibah maupun wasiat menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif dan menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai persamaan dan perbedaan tentang hibah dan wasiat. Perbedaannya yaitu: Hibah menurut KHI bisa dilakukan oleh orang Islam maupun non muslim, dan dalam pelaksanaannya hibah bukan hanya harta pusaka, tetapi bentuk harta lainnya boleh dihibahkan. Sedangkan menurut KUHPerdota tidak dijelaskan mengenai bentuk harta hibah. Perbedaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya orang Islam saja yang bisa berwasiat, dan dalam pelaksanaannya barang yang diwasiatkan maksimal adalah 1/3 bagian dari harta yang dimiliki pewaris. Sedangkan persamaan antara hibah dan wasiat menurut KHI dan KUHPerdota yaitu, dalam pelaksanaan hibah dan wasiat harus ada bukti autentik, dan pelaksanaan hibah dan wasiat dilakukan sebelum penghibah/ pewasiat meninggal dunia.

Persamaan dengan penelitian Muhammad Abduh adalah membahas tentang hibah wasiat. Sedangkan perbedaannya adalah perihal metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

3. Penelitian Usisia Kalaloma<sup>11</sup> “Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat), Tesis, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat mempraktikkan pembagian warisan dengan wasiat, dan menganalisis tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo tentang praktik pembagian waris dengan wasiat di Desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembagian harta warisan dengan wasiat dilaksanakan karena penentuan dan pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia tidak dapat dipercaya oleh masyarakat, karena kemungkinan besar akan terjadinya persengketaan antar ahli waris. Pembagian harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik hukum progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Hal tersebut

---

<sup>11</sup> Usisia Kalaloma, *Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*, Tesis, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

terlihat dari pergeseran dari penentuan harta warisan yang setelah orang tua meninggal dunia kepada pembagian harta dengan wasiat oleh masyarakat dengan tujuan untuk melindungi hak- hak calon ahli waris.

Perbedaan dengan penelitian Usisia Kalaloma adalah lokasi yang diteliti yaitu di Desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan peneliti berlokasi di Desa Petok Kabupaten Kediri. Persamaannya yaitu dari segi material membahas tentang wasiat.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Beni Khaeroni	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUHPerdata.	Sama-sama membahas tentang hibah wasiat	Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang Hibah wasiat menurut hakim Pengadilan Agama Kota Malang
2	Muhammad Abduh	Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.	Sama-sama membahas tentang wasiat	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hibah dan wasiat menurut KUH Perdata dan KHI

3	Usisia Kalaloma	Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat).	Sama-sama membahas tentang wasiat	Lokasi di Desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Pembagian harta waris dengan wasiat perspektif teori hukum progresif satjipto rahardjo
---	-----------------	--	-----------------------------------	---

Penelitian ini sebenarnya memiliki satu inti pembahasan yang sama yakni mengenai hibah wasiat, akan tetapi penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya dari berbagai sisi. Perbedaan dapat terlihat dari lokasi yang menjadi objek penelitian, metode penelitian, maupun hasil penelitiannya.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Hibah dan Wasiat

#### a. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata *wahaba* yang berarti memberi, memberi karunia atau anugerah.<sup>12</sup> Hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 466.

memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>13</sup> Menurut jumhur Ulama, hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya ganti rugi, yang akibatnya, kepemilikan harta tersebut berpindah dari yang memberi hibah kepada orang yang diberi hibah.<sup>14</sup>

Arti hibah mempunyai banyak pandangan dari berbagai ulama fikih, yaitu diantaranya:

- 1) Menurut Abdurahman al Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al Arba'ah*, menjelaskan arti hibah dari empat mazhab, yakni menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan, sedangkan menurut mazhab Maliki, hibah adalah memberi hak milik suatu benda tanpa imbalan kepada orang yang diberi hibah, hibah sering diartikan sebagai hadiah. Menurut mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa hibah adalah memberikan hak milik suatu benda dengan keadaan sadar saat ia masih hidup.
- 2) Menurut jumhur Ulama, hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain dengan tidak adanya ganti rugi, yang akibatnya, kepemilikan harta tersebut berpindah dari yang memberi hibah kepada orang yang diberi hibah.<sup>15</sup>
- 3) Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim, hibah yaitu memberikan sesuatu yang dimutlakan dan dilestarikan dalam hubungannya dengan keadaan sewaktu masih hidup tanpa adanya ganti, walaupun dari jenjang atas.<sup>16</sup>

#### **b. Pengertian wasiat**

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 167.

<sup>14</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 82.

<sup>15</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama), 82.

<sup>16</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim al Ghazzi, *Terjemah Fath al Qarib al Mujib*, ( Indonesia: Darul ihya), 39.

Wasiat berasal dari kata *al- washiyah* yang bermakna perintah, pesan, dan nasihat. Menurut Sayyid Sabiq wasiat bermula dari kata *washaitu asy-syaia, ushihi*, yang berarti menyampaikan sesuatu.<sup>17</sup>

Secara terminologi wasiat adalah perintah seseorang dengan tujuan untuk melakukan sesuatu setelah meninggalnya. Atau bisa dikatakan bersedekah dengan harta setelah meninggal dunia.<sup>18</sup> Jumhur ulama mengartikan wasiat sebagai suatu tingkah perbuatan yang dilakukan dengan cara sukarela dalam semua keadaan.<sup>19</sup>

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada pihak lain, orang atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>20</sup>

### c. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah tercantum dalam Al- Qur'an surat An Nisa' ayat empat, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا.

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan*

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 230.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 154-155.

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010), 261.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 82.

kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu yang enak lagi baik akibatnya.” (Q.S An- Nisa’ : 4)<sup>21</sup>

Disebutkan juga dalam hibah dalam hadits yaitu, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً  
إِنْ تَضَهَدَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسٍ شَاةٍ.

Dari Abi Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: “  
Janganlah menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun  
hanya kuku kambing”.<sup>22</sup>

#### d. Dasar Hukum Wasiat

Terdapat dalam Q.S Al- Maidah ayat: 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ  
مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ  
تَحْسَبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ  
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

“Wahai orang- orang yang beriman, apabila salah seorang dari  
kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah  
disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang  
berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1988), 115.

<sup>22</sup> Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, 462.

*kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat, lalu keduanya bersumpah atas nama Allah jika kamu ragu- ragu : “(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit, walaupun dia adalah karib kerabat sendiri, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah: Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang- orang yang berdosa”.*<sup>23</sup>

Dalam Surat An Nisa’: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“(Pembagian- pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>24</sup>

Dalam Surat Al- Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1998), 180.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1998), 116.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda- tanda maut, jika ia meninggalkan banyak harta , berwasiat untk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertaqwa”.<sup>25</sup>

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُونِي مِنْ وَجَعِ أُشْتَدِّبِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَ أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِ شَيْءٌ إِلَّا بَنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقَ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : لَا، قُلْتُ : فَالْثُلُثُ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ. (رواه الجماعة)

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, bahwa ia berkata: Rasulullah saw, pernah datang ketempatku untuk menjenguk aku ketika aku sakit keras, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya sakitku sudah sangat parah sebagaimana yang engkau liat sendiri, sedangkan aku ini orangkaya dan tidak punta ahli waris lain selain anaku perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku? Ia menjawab: jangan!aku bertanya lagi: Ya Rasulullah! Bagaimana kalo separuhnya? Ia menjawab lagi: Jangan! Aku bertanya lagi: kalau sepertiga? Ia menjawab: Sepertiga dan sekali lagi sepertiga itu sudah cukup banyak atau sudah cukup besar, karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan cukup atau kaya akan lebih baik dari yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain”. (HR. Jama’ah).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah*, 44.

<sup>26</sup> Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 2022.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ

عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ وَ سُنَّةٍ وَ مَاتَ عَلَى تَقِيٍّ وَ شَهَادَةٍ وَ مَاتَ مَعْفُورًا لَهُ.

*“Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari Jaabir, dia berkata; Telah bersabda Rasulullah saw.: “Barang siapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan Sunnah. Mati dalam keadaan Taqwa dan Syahid, dan mati dalam keadaan diampuni dosanya”.*<sup>27</sup>

Disebutkan pula dalam hadits Nabi, yaitu sebagai berikut:

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ

مَاتَ عَلَى سَبِيلِ وَ سُنَّةٍ وَ مَاتَ عَلَى تَقِيٍّ وَ شَهَادَةٍ وَ مَاتَ مَعْفُورًا لَهُ.

*“Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari Jaabir, dia berkata; Telah bersabda Rasulullah saw.: “Barang siapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan Sunnah. Mati dalam keadaan Taqwa dan Syahid, dan mati dalam keadaan diampuni dosanya”.*<sup>28</sup>

#### e. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sependapat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

##### 1. *Wahib* (pemberi hibah)

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 233.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'ariif, 1984), 233.

*Wahib* adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

#### 2. *Mauhub lah* (penerima hibah)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

#### 3. *Mauhub*

*Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.

#### 4. *Shighat* (ijab dan qabul)

*Shighat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab (ungkapan penyerahan atau pemberian harta), qabul (ungkapan penerimaan) dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung).<sup>29</sup>

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:

#### 1) Syarat-syarat pemberi hibah

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , 244.

Syarat-syarat pemberi hibah di antaranya adalah:

- a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
- b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
- c) Pemberi hibah adalah baligh
- d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan

## 2) Syarat-syarat penerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.<sup>30</sup>

## 3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :

- a. Benar-benar wujud (ada)
- b. Benda tersebut bernilai
- c. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 317.

- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.

#### 4) Shighat (ijab qabul)

Ijab qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu:

- a) Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya
- b) Qabul mengikat Ijab
- c) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.<sup>31</sup>

Mengenai ijab qabul yaitu adanya pernyataan, dapat saja berbentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan qabul, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 139.

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 116.

## f. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun hibah terdapat tiga bagian yang masing- masing bagian mempunyai syarat- syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berwasiat (*Mushi*): baligh, berakal sehat, bebas atau sukarela, dan beragama Islam<sup>33</sup>
- 2) Orang yang menerima wasiat (*Musha Lahu*): menurut pada ulama sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah yang bukan merupakan golongan ahli waris dari si pewasiat, kecuali jika disetujui oleh ahli waris lainnya.<sup>34</sup>
- 3) Objek yang diwasiatkan (*Musha Bih*)
  - a) Berupa barang atau manfaat
  - b) Tidak melebihi sepertiga harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris
  - c) Harta merupakan hak milik pewaris
  - d) Dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia
  - e) Wasiat yang berupa pemanfaatan, harus diberi jangka waktu tertentu<sup>35</sup>
  - f) Wasiat yang berupa barang tidak bergerak, jika mengalami kerusakan atau penyusutan sebelum meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 140.

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lintera Basrutama, 2001), 507.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 162.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 113-115.

### **g. Ucapan wasiat (*Sighat*)**

Wasiat dapat dilaksanakan menggunakan kata-kata yang jelas maupun dengan isyarat. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, wasiat melalui isyarat diperbolehkan dengan syarat apabila orang yang berwasiat bisu atau tidak bisa baca tulis. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, wasiat tetap sah dan diperbolehkan melalui isyarat yang dapat dipahami, walaupun pewasiat mampu berbicara dan tidak buta huruf.<sup>37</sup>

## **2. Hibah Wasiat menurut KUHPerdata**

### **a. Pengertian hibah menurut KUHPerdata**

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)<sup>38</sup>: “*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*”. Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

<sup>37</sup> Andi Syamsu, *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Kencana, 2008), 72.

<sup>38</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 423.

- c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

#### **b. Pengertian wasiat menurut KUHPerdato**

Dalam pasal 874 KUHPerdato mengenai wasiat, yang berbunyi “*Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang- undang, sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah*”.<sup>39</sup>

#### **c. Pengertian hibah wasiat menurut KUHPerdato**

Hibah dan hibah wasiat pada dasarnya memiliki arti yang sama yakni suatu pemberian seseorang kepada orang lain, yang membedakannya adalah orang yang memberikan hibah wasiat adalah orang yang akan meninggal dunia, sedangkan hibah diberikan selagi orang tersebut masih hidup dan waktu pelaksanaan hibah wasiat yaitu setelah orang yang memberi harta tersebut meninggal dunia, sedangkan hibah bisa dilaksanakan setelah harta itu diberikan, tanpa menunggu orang yang memberi hibah itu meninggal dunia.

<sup>39</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.

Hibah wasiat merupakan salah satu bagian dari dua jenis wasiat. Dalam pasal 876 KUHPerduta, jenis wasiat yaitu wasiat pengangkatan waris dan hibah wasiat.<sup>40</sup> Hibah wasiat menurut pasal 957 KUHPerduta merupakan suatu penetapan khusus yang diberikan oleh orang yang meninggal dunia kepada seorang atau beberapa orang mengenai barang- barang tertentu, sebagian atau seluruh harta peninggalan orang yang meninggal tersebut.<sup>41</sup>

#### **d. Dasar hukum hibah menurut KUHPerduta**

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerduta);
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
- c. Hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerduta);
- d. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup (Pasal 1682 KUHPerduta)
- e. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerduta).

#### **e. Dasar hukum wasiat menurut KUHPerduta**

Dasar hukum wasiat dalam KUHPerduta yaitu terdapat dalam Buku kedua Bab XIII tentang hibah wasiat pasal :

<sup>40</sup> Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.

<sup>41</sup> Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 248.

1. Pasal 874 mengenai penjelasan tentang wasiat, yaitu yang berbunyi *“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”*.
2. Pasal 875 mengenai penjelasan tentang surat wasiat, yaitu yang berbunyi *“Surat wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”*.<sup>42</sup>
3. Pasal 884 yang menjelaskan bahwa harta peninggalan atau hibah wasiat sebagian maupun seluruhnya tidak boleh dipindahtangankan.<sup>43</sup>
4. Pasal 895-912 pada bagian kedua Bab XII mengenai kecakapan untuk membuat surat wasiat atau untuk memperoleh keuntungan dari surat tersebut.
5. Pasal 913-929 pada bagian ketiga Bab XII yang berisikan penjelasan tentang bagian warisan menurut Undang-undang dan pemotongan hibah-hibah yang mengurangi bagian warisan.
6. Pasal 930-953 pada bagian keempat Bab XIII mengenai bentuk surat wasiat.

#### **f. Dasar hukum hibah wasiat menurut KUHPerdata**

Dasar hukum hibah wasiat dalam KUHPerdata yaitu terdapat dalam Bagian 6 Tentang hibah wasiat tepatnya pada pasal 957 yang berbunyi *“ Hibah wasiat ialah penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua*

<sup>42</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 227.

<sup>43</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 228.

*barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”* Selanjutnya terdapat dalam pasal 958 sampai pasal 972 yang menjelaskan mengenai ketentuan- ketentuan pelaksanaan hibah wasiat.<sup>44</sup>

#### **g. Rukun dan syarat hibah menurut KUHPerdata**

1. Penghibah, mempunyai syarat- syarat sebagai berikut:<sup>45</sup>
  - a. Bukan anak- anak dibawah umur
  - b. Mampu memberi hibah menurut Undang-undang
  - c. Tidak menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan.<sup>46</sup>
2. Orang yang diberi hibah, mempunyai syarat sebagai berikut:
  - a. Dinyatakan mampu menurut Undang-undang
  - b. Harus ada di dunia.
3. Barang yang dihibahkan, mempunyai syarat sebagai berikut:
  - a. Barang sudah ada saat penghibahan
  - b. Barang bergerak atau barang tidak bergerak.<sup>47</sup>

#### **h. Rukun dan syarat wasiat menurut KUHPerdata**

Adapun syarat wasiat dalam KUHPerdata terdapat dalam pasal 895 dan pasal 897 yaitu:<sup>48</sup>

1. Pembuat wasiat harus mempunyai akal sehat yang mampu berfikir secara teratur.

<sup>44</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 244-246.

<sup>45</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 424.

<sup>46</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 425.

<sup>47</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 425-426.

<sup>48</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 229.

2. Orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 18 tahun, maka tidak boleh membuat wasiat (*testamen*).

**i. Bentuk hibah Wasiat**

Dalam pasal 931 disebutkan bahwa ada tiga bentuk daripada hibah wasiat, yaitu:

1. Wasiat ologafis, yaitu wasiat yang ditulis sendiri oleh si pemberi wasiat.

Wasiat ologafis dalam pasal 932 dijelaskan bahwa wasiat itu memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si pembuat wasiat
  - b) Harus diberikan dan disimpan oleh seorang notaris
  - c) Jika wasiat dalam keadaan tertutup, maka akta wasiat harus dibuat diatas kertas miliknya sendiri. Sedangkan jika wasiat dalam keadaan terbuka maka akta ditulis dibawah surat wasiat.
  - d) Jika si pewasiat berhalangan hadir, maka harus disebutkan beserta alasannya dalam wasiat
  - e) Dalam surat wasiat diharuskan menyebut bahwa segala acara selengkapny sudah dipenuhi.
2. Wasiat umum, yaitu wasiat yang dibuat oleh seorang notaris:
    - a) Orang meninggal yang akan mewasiatkan hartanya menghadap kepada notaris guna menyatakan kehendaknya, lalu notaris akan membuat akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
    - b) Orang yang membuat wasiat diharuskan untuk menyampaikan sendiri kehendaknya dihadapan notaris dan para saksi, tanpa diwakilkan. Surat wasiat harus dibuat

dengan bahasa yang disebutkan oleh pewasiat ketika ia menyampaikan kehendaknya.

- c) Syarat saksi dalam pembuatan wasiat ini yaitu harus berusia lebih dari 21 tahun, atau sudah menikah. Mereka juga harus yang berkewarganegaraan WNI, serta mengerti bahasa yang digunakan dalam wasiat tersebut.

3. Wasiat rahasia atau tertutup.

### 3. Hibah wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI tidak dijelaskan mengenai hibah wasiat, bahkan kata hibah wasiat tidak satupun tercantum. Hibah wasiat dalam KHI disebut secara singkat dengan kata wasiat, karena hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat. Dalam hal ini hibah wasiat yang dimaksud dalam KHI yaitu wasiat itu sendiri.

#### a. Pengertian hibah dan wasiat menurut KHI

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan umum hukum kewarisan, pada huruf (g) disebutkan bahwa “*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*”. Sedangkan wasiat dijelaskan dalam huruf (f) yaitu yang berbunyi

*“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.*<sup>49</sup>

#### **b. Dasar hukum hibah dan wasiat menurut KHI**

Terdapat dalam Bab I Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan huruf (f) dan (g) mengenai pengertian wasiat dan hibah. Pada Bab V berisikan tentang wasiat mencakup pasal 194- 209. Pada pasal 194 yang menjelaskan mengenai syarat-syarat wasiat yaitu:

- 1) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat
- 3) Pemilikan terhadap benda baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.

Dalam pasal 195 menjelaskan mengenai cara pembuatan wasiat yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi dan seorang notaris
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris
- 4) Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 159.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 162.

Selanjutnya dalam pasal 196-200 menjelaskan mengenai bentuk wasiat, yaitu wasiat secara tertulis dan lisan, wasiat berupa hasil suatu benda atau pemanfaatan, dan wasiat berupa barang tak bergerak.

Dalam pasal 201 mengenai batasan wasiat, yakni berbunyi “*Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya*”.<sup>51</sup> Dan ditutup dengan pasal 202-209 menjelaskan mengenai teknis cara pelaksanaan wasiat.

Dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat wasiat, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Orang yang mewasiatkan:
  - a) berusia sekurang-kurangnya 21 tahun
  - b) berakal sehat
  - c) tanpa paksaan
  - d) Harta yang diwasiatkan: merupakan hak dari pewasiat
  - e) Waktu pelaksanaan: dapat dimiliki setelah pewasiat meninggal dunia.

### **c. Rukun dan syarat hibah menurut KHI**

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 165.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 162.

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh diperjualbelikan.

Berbeda dengan menghadahkan dan menyedekahnkan, keduanya dianggap sah (sekalipun keberadaan objeknya masih msiteri bagi penerimanya). Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya seakalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.<sup>53</sup>

- 3) Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 4) Ijab qabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.
- 5) Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
- 6) Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Agung)*, Laporan Penelitian, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 28.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 162-165.

#### **d. Rukun dan syarat wasiat menurut KHI**

Dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat wasiat, yaitu:<sup>55</sup>

1. Orang yang mewasiatkan: berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan.
2. Harta yang diwasiatkan: merupakan hak dari pewasiat
3. Waktu pelaksanaan: dapat dimiliki setelah pewasiat meninggal dunia.

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 162.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan yaitu salah satu keluarga penerima wasiat atas nama Binti Isro'in dan kepala Desa Petok.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode dalam mengadakan penelitian. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan merangkaikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2002), 15.

nyata.<sup>57</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peristiwa penjualan harta hibah wasiat di Desa Petok, Kabupaten Kediri. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan otentik karena peneliti langsung bertemu dengan para informan dan berdiskusi dengannya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Petok Rt. 01/02 Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang menjadi pertimbangan sehingga peneliti memilih Desa Petok adalah karena adanya kasus yang menarik untuk dijadikan sebagai penelitian mengingat kasus tersebut bersinggungan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Alasan lain juga karena kasus tersebut masih dalam lingkup jalur program studi yaitu Al Ahwal Al Syakhsiyyah.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah hal yang amat penting dalam melakukan penelitian, sumber data yaitu subyek dari mana saja data penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>58</sup> Data ini diperoleh dari informan langsung melalui wawancara, yaitu Kepala Desa Petok sebagai mediator yang menangani permasalahan tersebut dan Keluarga penerima wasiat atas nama Binti Isro'in dan Rasti yang mengetahui seluruh hal mengenai permasalahan tersebut.
2. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>59</sup> Data-data ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, arsip-arsip atau dokumen-dokumen mengenai penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penelitian dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabila metode pengumpulan datanya dilakukan secara valid. Peneliti menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini.

Wawancara adalah kegiatan seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

---

<sup>58</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>59</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>60</sup> Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa Petok dan kepada salah satu anggota keluarga yang diberi wasiat yaitu Binti Isro'indan Rasti.

Sebelum wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh informan. Pertanyaan dimulai dengan awal mula kasus itu terjadi, alasan kasus itu terjadi di Desa Petok. Dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih detail mengenai kasus tersebut. Dari informan pertama yakni salah seorang keluarga yang diberi wasiat yakni atas nama Binti Isro'in dan Rasti, peneliti mempertanyakan mengenai rentetan cerita dari kasus tersebut. Sedangkan dari informan kedua yakni Kepala Desa Petok, peneliti mempertanyakan mengenai cara penyelesaian kasus penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris tersebut.

#### **F. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan sebelum data dianalisis guna memisahkan antara data yang relevan dan data yang kurang relevan. Pengolahan data dimulai dengan proses editing, klarifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Adapun penjelasan proses pengolahan data yaitu sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

## 1. Editing

Editing merupakan proses pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik pengolahan data.<sup>61</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh dari informan yakni kepala Dsa Petok dan Binti Isro'in sebagai anggota salah satu keluarga yang diberi wasiat, agar peneliti mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Dalam proses ini, diharapkan peneliti menemukan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan data.

## 2. Klasifikasi data

Proses kedua setelah editing yaitu klarifikasi data, proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data menjadi kategori-kategori tertentu. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua kategori, yaitu kategori data hasil wawancara kepada informan dan kategori data yang ditemukan dalam buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

---

<sup>61</sup> Devi Lailatul Wahyuni, *Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memutus Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 12.

Tujuan adanya klasifikasi atau pengelompokan data yaitu untuk memberi kemudahan peneliti dari berbagai macam data yang diperoleh lapangan, serta agar pembaca mudah memahami isi penelitian.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek kembali kebenaran dari data-data yang telah diperoleh dengan tujuan agar data yang diperoleh diketahui keakuratannya.<sup>62</sup> Dalam hal ini peneliti melalui sosial media whatsapp bertanya kembali kepada Kepala Desa dan keluarga yang diberi wasiat, peneliti juga menemui informan langsung yakni salah seorang keluarga yang diberi wasiat yang sebelumnya telah diwawancari. Peneliti juga mendengarkan rekaman wawancara lalu mencocokkannya dengan data yang telah ditulis oleh peneliti. Tujuan peneliti melakukan verifikasi adalah untuk menanyakan kembali dan mengecek kebenaran data yang telah diedit dan di klasifikasi agar tidak adanya kekurangan dan kesalahan data.

### 4. Analisis data

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Analisis digunakan untuk memperoleh gambaran

---

<sup>62</sup> Farha Kamelia, *Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 54.

menyeluruh dari obyek penelitian, tanpa harus memperinci dan mendetail seluruh unsur-unsur yang ada dalam obyek penelitian.<sup>63</sup>

Dalam hal ini peneliti memaparkan seluruh data dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu penjualan harta hibah wasiat perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses terakhir dalam pengolahan data. Proses ini dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari seluruh data yang telah diolah agar mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ingin diketahui peneliti.<sup>64</sup> Dalam hal ini peneliti mencari jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang ingin diketahui peneliti dengan tujuan dapat dibuat kesimpulan kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca.

---

<sup>63</sup> Farha Kamelia, *Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*, 54.

<sup>64</sup> Farha Kamelia, *Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*. Skripsi, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 55.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki pusat pemerintahan di Kediri. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang di utara, Kabupaten Malang di timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di selatan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo di barat, serta Kabupaten Nganjuk di barat dan utara. Posisi geografis Kabupaten Kediri, terletak di antara 111<sup>o</sup> 47' 05 " sampai dengan 112<sup>o</sup> 18' 20" Bujur Timur dan 7<sup>o</sup> 36 ' 12 " sampai dengan 8<sup>o</sup> 0 '32 Lintang Selatan. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 963,21 km<sup>2</sup> dengan 26 kecamatan. Daerah kabupaten Kediri, terbagi dalam empat koordinator kecamatan. Empat koordinator kecamatan tersebut adalah Pare, Papar, Ngadiluwih, dan Kediri kota.

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung alam yang berbeda, yaitu Gunung Kelud di timur yang bersifat sebagai gunung vulkanik, dan Gunung Wilis di

sebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di tengahnya daerah Kabupaten Kediri, diseberangi oleh sungai Brantas.

Nama Kediri dari kata "Kedi" yang artinya "Mandul" atau "Wanita yang tidak berdatang bulan". Menurut kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, "Kedi" berarti Orang Kebiri, Bidan atau Dukun. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kilisuci yang bertapa di Gua Selomangleng, "Kedi" berarti Suci atau Wadad. 48 Disamping itu kata Kediri berasal dari kata "Diri" yang berarti Adeg, Angdhiri, menghadiri atau menjadi Raja (bahasa Jawa Jumenengan).

Menurut Sejarawan Bapak MM. Sukarto Kartoatmojo, menyebutkan bahwa "hari jadi Kediri" bersumber dari tiga buah prasasti Harinjing A-B-C. Prasasti Harinjing A menyebut tanggal 25 Maret 804 Masehi sebagai hari lahirnya Kediri, dinilai usianya lebih tua dari pada kedua prasasti B dan C, yakni tanggal 19 September 921 Masehi dan tanggal 7 Juni 1015 Masehi. Dilihat dari ketiga tanggal tersebut, akhirnya dipilih tanggal 25 Maret 804 m sebagai hari lahir Kediri. Pada saat itu juga, Bagawantabhari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rake Layang Dyah Tulodong yang tertulis di ketiga prasasti Harinjing.

Nama Kediri semula kecil, lalu berkembang menjadi nama Kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang. Selanjutnya ditetapkan surat Keputusan Bupati Kepada Derah Tingkat II Kediri tanggal 22 Januari 1985 nomor 82 tahun 1985 tentang hari jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi " Tanggal 25 Maret 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri."

Kabupaten Kediri memiliki Visi yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri Perdagangan dan Pariwisata, yang didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional”.

Sedangkan Misi dari Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.
- c) Menumbuh-kembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.
- e) Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan peraturan perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong-royong, dan toleran, dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.
- f) Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama Koperasi dan UKM.

- g) Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk homeindustry, pertanian, perkebunan, perikanan di tingkat regional, nasional dan global.
- h) Menciptakan susana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram.
- i) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kabupaten Kediri memiliki lambang dan makna lambang, yang di dalamnya memiliki filosofi mengenai kepribadian dan jati diri Kabupaten Kediri. Lambang tersebut memiliki makna dan arti yang menggambarkan kepribadian Kabupaten Kediri, diantaranya adalah:

- a. Bintang sudut lima berwarna kuning adalah lambang Pancasila ideologi Negara dan Bangsa Indonesia.
- b. Ganesya Kediri berwarna abu-abu berdiri bertangan 4 (empat) memegang bejana (mangkuk) beratribut kapak dan Tasbih, adalah lambang pengetahuan dan kebijaksanaan. Gambar Ganesha ini menjadi tanda pengenal spesifik daerah Kediri.
- c. Gunung Kelud berapi dan kawahnya berwarna hitam dan merah merupakan lambang jiwa dinamis revolusioner yang kuat, sentosa dan tak kunjung padam.
- d. Sungai Brantas berwarna biru melambangkan kesuburan daerah.

- e. Ladang dan sawah berwarna hijau dan kuning adalah lambang kemakmuran daerah.
- f. Padi sauli (setangkai) berwarna kuning berbutir 17, bunga kapas berwarna putih berjumlah delapan dengan tangkai berkelopak empat dan berbunga lima helai melambangkan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan sandang pangan.
- g. Langit berwarna biru muda adalah lambang ketentraman dan kedamaian.
- h. Tulisan "Canda Bhirawa" di atas pita putih adalah nama lambang Kabupaten Kediri, bermakna suatu ikatan persatuan yang suci nan tulus ikhlas.<sup>65</sup>

#### **B. Gambaran Umum Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terletak dibagian paling Barat Daya ibukota kabupaten Kediri, dengan luas wilayah 103,29 Km<sup>2</sup> yang merupakan kecamatan terluas ke-dua setelah Kepung yang terdiri dari 20 desa. Topografi yang berbukit-bukit membuat beberapa desa terletak di dataran tinggi yang berbatasan dan atau didalam kawasan hutan. Batas wilayahnya sebelah barat Gunung Wilis, sebelah utara Kecamatan Semen, sebelah timur sungai Brantas dan sebelah selatan Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>65</sup> Anisatulba, <http://eprints.umm.ac.id/44353/4/jiptumpp-gdl-anisatulba-50745-4-babiii.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2020.

Daftar desa di Kecamatan Mojo, antara lain : Ngadi, Kranding, Maesan, Pongkok, Ngetrep, Petungroto, Pamongan, Kedawung, Ploso, Tambibendo, Kraton, Blimbing, Jugo, Mojo, Mlati, Surat, Sukoanyar, Keniten, Mondo, dan Petok.

Air Terjun Dholo adalah salah satu tempat wisata air terjun yang terletak di Dusun Besuki, Desa Jugo. Air terjun ini berada di bagian timur lereng Gunung Wilis (2.850 meter), yang memiliki ketinggian 125 meter dan 1800 meter di atas permukaan laut (dpl). Air terjun Dolo berjarak 4 meter dari air terjun Irenggolo yang dibatasi oleh banyak pepohonan dan hutan, yang juga masih terletak di kawasan Besuki.<sup>66</sup>

### **C. Data Wilayah Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

#### **1. Kondisi Geografis Desa Petok**

Desa Petok merupakan wilayah yang berada dalam lingkup Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu Desa dari 20 desa yang terdapat di kecamatan Mojo. Letaknya berada di sisi paling barat kecamatan Mojo, yaitu di sebelah barat Desa Ngadiluwih dan Desa Kras, sebelah utara dari Desa Semen.

Desa Petok berada dalam ketinggian 83 m diatas permukaan laut bertepatan di lereng Gunung Wilis yang membuat kondisinya sejuk. Luas tanahnya mencapai 3.31 km persegi dengan jumlah penduduk 2763 ribu jiwa menjadikannya memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi.

Terdapat 4 dusun di Desa Petok, yaitu yang sering disebut masyarakat dengan *Petok lor, Petok Kidul, Petok Wetan dan Petok Kulon.*

<sup>66</sup> <https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/24/kecamatan-mojo-kab-kediri/> diakses 18 Maret 2020.

Masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun dibawah pimpinan kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan, Desa Petok dipimpin oleh seorang kepala desa dipandu oleh perangkat desa. Kepala desa dibantu oleh Bintara Pembina Desa atau BABINSA, yang merupakan TNI Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaporan kondisi geografi, sosial, masyarakat yang berdampak pada pertahanan nasional. Program posyandu dan PKK juga berjalan baik di Desa Petok. Dalam bidang pendidikan, Desa Petok memiliki beberapa instansi yang bergerak dalam bidang pendidikan dasar, yaitu TK KM I Petok DAN TK KM II Petok, serta terdapat SD Negeri Petok.

Dengan kondisi geografis tanah yang sesuai untuk bercocok tanam, membuat mayoritas penduduk Desa Petok bekerja sebagai petani dan pekebun. Beberapa komoditas pertanian, seperti padi, kedelai, jagung, dan tebu nampak tumbuh subur di desa ini. Dalam perkebunan juga banyak komoditas yang dibudidaya oleh masyarakat Dsa Petok, yaitu ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, cabe kecil, cabe besar, kacang panjang, tomat, bawang merah, dan terong. Tanaman hias juga dibudidaya, seperti pohon palem, *euphorbia*, *authurium* daun, anggrek, *authurium* bunga, dan melati.

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Petok mempunyai penduduk yang beragam agama, ada yang beragama Islam, kristen maupun katholik. Akan tetapi mayoritas penduduk Desa Petok memeluk agama Islam. Dalam kegiatan masyarakat di Desa Petok terdapat berbagai kelompok majelis ta'lim, berbagai organisasi masyarakat bidang keagamaan, dan berbagai

organisasi remaja yang berdedikasi di bidang keagamaan. Dalam kegiatan keagamaan juga diimbangi dengan sarana ibadah, yaitu terdapat beberapa masjid, dan musholla.

Dalam tatanan sosial keagamaannya, masyarakat Desa Petok sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan adat tradisi ke-Islamannya. Seperti contoh, masyarakat sering mengadakan pertemuan-pertemuan keagamaan, majelis ta'lim, tahlilan bersama untuk memperingati 100 hari meninggalnya salah satu anggota keluarga, dan sebagainya.

#### **D. Profil Informan**

Informan merupakan salah satu anggota keluarga yang diberi wasiat, atas nama Binti Isro'in yang lahir di Desa Petok, Kediri pada tanggal 13 November 1998. Lahir dalam keluarga cukup besar yakni dengan 8 bersaudara, dan beliau merupakan adik dari Rasti yang menerima hibah wasiat dari kakek Abdurrahman. Pendidikan yang ditempuh yakni sedang menjalani S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengetahuannya akan hukum Islam sudah luas, akan tetapi terkhusus hukum tentang wasiat masih kurang, apalagi hukum positif tentang wasiat. Pengetahuan beliau yang masih awam dengan hukum mengenai permasalahan wasiat, sehingga hal ini menjadi kendala baginya mengetahui hukum dari peristiwa wasiat yang terjadi pada keluarganya.

Informan kedua yakni kepala Desa Petok yang mengetahui seluruh rentetan peristiwa yang terjadi di desa Petok, khususnya peristiwa yang menimpa keluarga Binti Isro'in. Beliau sebagai kepala desa sekaligus mediator permasalahan yang terjadi

pada keluarga Binti Isro'in. Beliau beserta perangkat desa lain sebagai saksi atas penyelesaian permasalahan wasiat tersebut.

Informan ketiga yakni Rasti, yaitu pihak ketiga sebagai penerima wasiat. Beliau lahir dari ayah bernama Akbar. Pendidikan terakhirnya yaitu sampai jenjang SMA, karena hal itu pengetahuannya akan hukum Islam maupun hukum positif terutama berkaitan dengan hibah wasiat masih sangat kurang.

## **E. Paparan Data dan Analisis**

### **1. Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Di Desa Petok**

#### **Kabupaten Kediri**

Beragam permasalahan yang timbul dalam tatanan masyarakat desa membuat berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut bersengketa. Persengketaan tersebut timbul karena adanya batasan-batasan hak masing-masing pihak yang merasa dijelajahi oleh pihak yang lain. Dalam persengketaan tersebut juga menjadikan para pihak yang bersengketa harus bisa menyelesaikan persengketaan tersebut. Dengan tujuan agar persengketaan tersebut bisa diredam dan para pihak merasa hak nya telah terpenuhi. Persengketaan yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan oleh para pihak tersebut sendiri atau dengan jalan mediasi non litigasi ( penyelesaian sengketa diluar pengadilan), maupun melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan.

Permasalahan yang terjadi di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terkait dengan hak seorang ahli wasiat yang merasa dijajah oleh hak seorang ahli waris. Permasalahan bermula dari kedekatan seseorang yang bernama Akbar (nama disamarkan) dan Abdurrahman (nama disamarkan). Abdurrahman adalah seorang kakek yang sudah berumur dan tinggal sebatang kara tanpa saudara dan keluarga yang menemaninya. Abdurrahman tinggal berdekatan dengan Akbar yang menjadikannya dekat dan menganggap Akbar layaknya anaknya sendiri. Kedekatan tersebut bukan hanya karena rumah keduanya berdekatan, kedekatan itu terjalin karena kebaikan keduanya, kepedulian Akbar terhadap kakek Abdurrahman, dan menjadikan ketergantungan kakek tersebut terhadap Akbar. Akbar pun menganggap kakek tersebut sebagai ayahnya sendiri. Hubungan mereka sudah layaknya keluarga sedarah, apapun permasalahan kakek, pasti Akbar yang membantu kakek tersebut.

Akbar merupakan kepala keluarga dari satu istri dan 8 anaknya. Bersama seluruh keluarganya, ia merawat dan menjaga kakek tersebut. Dan salah seorang anaknya yang bernama Rasti (nama disamarkan) sangat dekat dengan kakek tersebut, bahkan tinggal di rumah yang sama dengan kakek untuk menemaninya.

Suatu ketika, kakek Abdurrahman yang sudah menua terserang suatu penyakit yang menjadikannya hanya bisa berbaring, dan Rasti yang merawat kakek tersebut. Ketika kakek tersebut merasa sudah sangat sakit, tiba-tiba kakek tersebut memanggil seluruh keluarga Akbar dan menyampaikan keinginan terakhirnya. Kakek tersebut menyampaikan bahwa rumah yang ditinggalinya

bersama Rasti akan diberikannya kepada Rasti untuk ditinggali dan dirawatnya. Disitulah ucapan wasiat kakek kepada Rasti tersampaikan.

Beberapa hari kemudian, kakek Abdurrahman dinyatakan meninggal dunia, dan semua kepengurusan jenazahnya, keluarga Akbar yang menanganinya. Dan sejak saat itu Resti bersama keluarganya tinggal menetap sebagai pemilik rumah almarhum kakek tersebut.

Tujuh hari setelah kematian kakek, tiba-tiba ada seseorang yang datang kerumah tersebut dengan maksud menemui Rasti. Kemudian Rasti menemuinya dan ternyata seseorang tersebut tidak lain adalah Hadi (nama disamarkan), anak saudara perempuan kakek Abdurrahman yang lama meninggalkan dan tidak mengurus kakek, bahkan tidak menganggapnya saudaranya. Hadi menemui Rasti dengan maksud memina surat tanah rumah yang ditinggalinya bersama kakek Abdurrahman. Rasti dengan polosnya memberikan surat tanah tersebut dengan pikiran itu mungkin akan dibagi karena dia tau Hadi pun sebenarnya berhak menerima bagian warisan dari kakek.

Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal datang kerumah Rasti dengan maksud memperingatinya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Setelah ditanya-tanya mengenai hal tersebut, ternyata seseorang tak dikenal tersebut ada pemegang surat tanah atas rumah tersebut, ia membelinya dari Hadi yang sebelumnya meminta surat tanah tersebut. Hadi tanpa sepengetahuan keluarga Rasti, dan tanpa adanya musyawarah ataupun pemberitahuan bahwa ia akan menjual tanah tersebut tiba-tiba Hadi menjualnya,

bahkan seluruhnya Hadi yang menerima uang atas penjualan tanah tersebut, tanpa sepeserpun keluarga Rasti menerimanya.

Sesuai wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang informan, yaitu: “ *anaknya saudari kakekku ternyata menjual rumah itu kak, tiba-tiba kita diusir dari rumah itu. Kita nggak tau apa-apa tentang penjualan itu, tiba-tiba aja suruh pergi dari rumah dan suruh cari tempat tinggal lain. Dan kita pun nggak nrima apa-apa, gak dikasih uang setidaknya untuk bagian kita* ”.<sup>67</sup>

Beberapa tahun kemudian, datanglah seseorang bernama Andi (nama disamarkan) yang menyuruh keluarga Rasti untuk segera meninggalkan rumahnya karena Hadi sudah menjualnya kepada Andi, dan Andi akan segera menempati rumah tersebut. Disitulah mulai muncul permasalahan yang menimpa keluarga Rasti. Semenjak itu keluarga Rasti keluar dari rumah tersebut dan tinggal ditempat lain.<sup>68</sup>

## **2. Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Menurut KUHPerdara**

Dalam kasus ini, penjualan harta hibah wasiat yang terjadi dilakukan oleh anak dari saudara perempuan orang yang meninggal. Penjualan harta hibah wasiat ini diketahui langsung oleh penerima wasiat, pada waktu diberi tahukan oleh pembeli harta hibah wasiat tersebut yang dibelinya dari anak saudara perempuan

---

<sup>67</sup> Binti Isro'in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).

<sup>68</sup> Binti Isro'in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).

orang yang meninggal dunia. Hal demikian yang menyebabkan permasalahan antara pihak penerima wasiat dan ahli waris.

Hibah wasiat adalah ketetapan khusus yang diberikan oleh orang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang mengenai barang-barang tertentu, sebagian atau seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia tersebut. Hal ini sesuai dalam pasal 957 KUHPerdota.<sup>69</sup>

Harta hibah wasiat diberikan kepada orang yang bukan merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia, atau bisa juga diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dengan syarat adanya kesepakatan dan persetujuan dari ahli waris yang lain.

Hibah wasiat yang dilakukan oleh kakek Abdurrahman dalam hal ini benar menurut KUHPerdota. Kakek Abdurrahman memberikan hartanya yakni sebuah rumah yang ditinggalinya kepada Rasti yang bukan merupakan keluarga kakek maupun ahli waris kakek.

Adapun syarat hibah wasiat menurut KHUPerdota yaitu:

1. Pembuat wasiat mempunyai akal sehat yang mampu berfikir secara teratur.
2. Orang yang belum dewasa atau belum mencapai 18 tahun maka tidak boleh membuat wasiat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 224.

<sup>70</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 228.

Dalam hal ini kakek Abdurrahman sebagai orang yang telah dewasa dan berusia lebih dari 18 tahun serta masih bisa berfikir secara teratur sebelum meninggal dunia adalah sah untuk membuat wasiat.

Penjualan harta hibah wasiat yang terjadi, dilakukan oleh Hadi, yaitu anak dari saudara perempuan kakek Abdurrahman. Kakek Abdurrahman hidup sebatang kara, tanpa memiliki keluarga terdekat yang bersamanya. Akan tetapi memiliki saudara perempuan yang jauh dan meninggalkannya. Dalam hal ini saudara perempuan kakek Abdurrahman merupakan ahli waris yang sah menurut hukum disebabkan karena hubungan darah. Akan tetapi saudara perempuan kakek telah meninggal dunia sebelum meninggalnya kakek. Saudara perempuan kakek memiliki anak yang bernama Hadi yang merupakan keturunan sah darinya. Dengan demikian, Hadi merupakan ahli waris yang sah menurut hukum karena sebab pengganti, yaitu menggantikan posisi saudara perempuan kakek karena saudara perempuan kakek telah mendahului meninggalkan dunia. Sesuai pada pasal 844 sampai pasal 847 KUHPerdara yang berbunyi:

1. Pasal 844: *“Dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi diantara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.”*

2. Pasal 845: *“Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis kesamping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dari mereka yang tersebut pertama.”*
3. Pasal 846: *“Dalam segala hal, bila pengganti diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang, bila suatu pancang memiliki beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedandfkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.”*
4. Pasal 847: *“Tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup.”<sup>71</sup>*

Dalam pasal-pasal tersebut terlihat jelas, bahwa Hadi yang merupakan ketutunan dari saudara perempuan kakek, berhak menerima warisan dengan sebab menggantikan ibunya yakni saudara perempuan kakek yang sudah meninggal dunia.

Saudara perempuan dalam bagian kewarisan yakni mendapat setengah dari harta warisan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia. Sesuai dalam firman Allah SWT. Yaitu :

---

<sup>71</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 218-219.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً

فَلِلذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah). Katakanlah, “Allâh memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allâh menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allâh Maha mengetahui segala sesuatu. [An-Nisa’/4:176]<sup>72</sup>

Dalam hal ini, Hadi sebagai anak atau keturunan yang menggantikan ibunya yaitu saudara perempuan orang yang meninggal dunia, mendapatkan setengah dari harta kakek Abdurrahman.

Dalam wawancara bersama Binti Isro’in yakni keluarga Rasti (penerima wasiat), disebutkan bahwa rumah yang menjadi benda yang dihibah wasiatkan kepada Rasti merupakan rumah yang dihuni kakek Abdurrahman (orang yang meninggal dunia) bersama dengan Rasti yang merawat kakek tersebut sejak kakek Abdurrahman tinggal sebatang kara.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1988), 157.

Adapun jumlah harta kakek Abdurraman yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:

- a. Sawah
- b. Tanah samping rumah
- c. Rumah seluas 23 *ru*.

*“Sebenarnya sawah itu sudah dikasih ke kita karena dulu kakek punya hutang kepada keluarga kita pas masa-masa bangkrutnya usaha kakek”*.<sup>73</sup> Dengan demikian, sawah dihitung bukan merupakan harta warisan yang ditinggalkan kakek, karena sebenarnya sudah menjadi milik keluarga Rasti.

*“Kalo tanah samping rumah kakek sebenarnya punya kakek bareng sama si saudara perempuannya itu, tanah itu hasil dari warisan orang tua mereka. Dan udah dikasih ke saudara perempuan kakek jauh sebelum kakek meninggal”*.<sup>74</sup> Dalam hal ini tanah samping rumah sejatinya merupakan tanah yang telah dimiliki saudara perempuan kakek.

Sesuai wawancara yang penulis lakukan terhadap informan Binti Isro'in, keluarga Rasti dari permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan melalui kepala desa dengan melihat berbagai pertimbangan, akhirnya Rasti mendapatkan bagian rumah seluas 3 *ru* dari jumlah 23 *ru* yang kakek tinggalkan.

*“Pas dibagi sama pak kades, akhirnya mbak dapet 3 ru, dan dia dapet 20 ru”*.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Binti Isro'in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).

<sup>74</sup> Binti Isro'in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).

<sup>75</sup> Rasti, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).

Dalam hal ini hibah wasiat kakek Abdurrahman kepada keluarga Rasti tidak boleh jika seluruh harta kakek yaitu rumah tersebut diberikan. Karena harus ada izin dari ahli waris yang menyetujui adanya pemberian hibah wasiat tersebut dan ahli waris sejatinya berhak atas harta tersebut juga. Sesuai dalam pasal 882 KUHPerdara yang berbunyi *“Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah”*.<sup>76</sup>

### **3. Penjualan Harta Hibah Wasiat Menurut KHI**

Dalam permasalahan ini, penjualan harta hibah wasiat yang telah diselesaikan melalui jalan mediasi non litigasi, yaitu melalui kepala desa sebagai mediator antara keluarga yang diberi wasiat dengan ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

Dalam KHI tidak dijelaskan mengenai hibah wasiat, bahkan kata hibah wasiat tidak tercantum. Hibah wasiat dalam KHI disebut secara singkat dengan kata wasiat, karena hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat, sesuai pasal 876 KUHPerdara, yang berbunyi *“Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun dengan nama hibah wasiat, ataupun dengan nama yang lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-*

---

<sup>76</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 227.

*peraturan yang ditetapkan dalam bab ini”.*<sup>77</sup> Dalam hal ini hibah wasiat yang dimaksud dalam KHI yaitu wasiat itu sendiri.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>78</sup> Dalam hal ini, rumah yang menjadi harta peninggalan kakek Abdurrahman diberikan kepada keluarga Rasti yang merupakan orang lain dalam artian bukan keluarga atau ahli waris dari kakek Abdurrahman.

Wasiat harus dilakukan oleh orang yang telah berumur lebih dari 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan harus sah milik orang yang mewasiatkan.<sup>79</sup> Dalam hal ini, rumah yang diberikan oleh kakek Abdurrahman kepada keluarga Rasti merupakan kepemilikan sah dan bersertifikat resmi atas nama kakek Abdurrahman. Kakek Abdurrahman merupakan lansia normal yang memiliki akal sehat dan masih mampu berfikir normal, dengan keinginannya sendiri, kakek Abdurrahman mewasiatkan rumah yang dihuninya kepada keluarga Rasti yang dianggapnya seperti cucu sendiri karena telah banyak membantu dan merawatnya. Wasiat yang dilakukan Abdurrahman dinilai sah karena melampaui syarat-syarat berwasiat.

---

<sup>77</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 159.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 159.

Penjualan harta hibah wasiat yang terjadi dilakukan oleh Hadi, yaitu anak dari saudara perempuan kakek Abdurrahman. Sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>80</sup>

Dalam hal ini, Hadi berhak mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan kakek Abdurrahman karena ibunya yakni saudara perempuan kakek telah meninggal dunia sebelum kakek, dan Hadi berhak menggantikan posisi ibunya, yaitu mendapat bagian separuh dari harta peninggalan kakek Abdurrahman. Sesuai dengan firman Allah yaitu Q. S An-Nisa' ayat 176 yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa saudara perempuan orang yang meninggal dunia mendapatkan separuh dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai anak.<sup>81</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 182, yang berbunyi "*Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama*

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 157.

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1988), 157.

*dengan saudara perempuan kandung atau seayag dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.*<sup>82</sup>

Penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh Hadi sebenarnya adalah hal yang keliru karena tidak adanya musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga Rasti, dan bagaimanapun, wasiat tersebut sah, Rasti juga berhak mendapatkan harta yang diwasiatkan tersebut.

Di sisi lain, penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa dalam permasalahan ini dinilai sesuai karena Rasti mendapatkan bagiannya walaupun dirasa masih kurang pantas dan adil. Rasti hanya mendapatkan bagian luas 3 ru dari jumlah keseluruhan 23 ru. Sesuai pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya* ”.<sup>83</sup> Dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa batasan maksimal pihak ketiga yakni penerima wasiat yaitu sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

Hubungan yang terjalin antara keluarga Rasti dengan kakek Abdurrahman, layaknya keluarga dekat, bahkan kakek Abdurrahman menanggapi ayah Rasti sebagai anaknya sendiri. Keluarga Rasti yang mengurus dan merawat kakek

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), 160.

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 159.

Abdurrahman yang sudah lama hidup sebatangkara dibandingkan dengan saudara perempuannya yang tidak menganggap kakek Abdurrahman sebagai saudaranya sendiri, dan meninggalkan kakek Abdurrahman hidup sendirian.

Dari paparan diatas, bagian yang didapatkan Rasti terlihat jelas kurang pantas dan dirasa tidak adil, karena hanya mendapat sebagian kecil, bahkan jauh dari jumlah sepertiga harta yang diwasiatkan kepadanya. Menurut penulis, dengan melihat hubungan antara Rasti dan kakek Abdurrahman, dan dibandingkan dengan hubungan saudara perempuan kakek dengan kakek Abdurrahman, maka Rasti berhak menerima bagian maksimalnya yaitu sepertiga dari harta yang kakek wasiatkan kepadanya.

#### **4. Perbandingan Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam KHUPerdata dan KHI**

- a. Perbedaan Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam KHUPerdata dan KHI

Aspek	KHI	KUHPerdata
Penerima hibah wasiat	Orang lain atau lembaga	Orang yang bukan ahli waris
Syarat pemberi hibah wasiat	Tanpa paksaan dan lebih dari 21 tahun	Masih bisa berfikir teratur, dan dewasa atau lebih dari 18 tahun

Bagian ahli waris pengganti saudara kandung	Sepuluh harta warisan	Tidak disebutkan
Batasan maksimal hak penerima hibah wasiat	Sepertiga dari seluruh harta warisan	Tidak disebutkan

Perbedaan yang terdapat dalam KUHPdata dan KHI mengenai penjualan harta hibah wasiat yaitu, dalam KUHPdata, hibah wasiat diberikan kepada orang yang bukan merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Pewasiat haruslah berusia lebih dari 18 tahun dan masih bisa berfikir teratur.

Dalam KHI, hibah wasiat diberikan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain atau lembaga. penerima hanya berhak mendapatkan harta tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan ahli waris pengganti mendapatkan bagian dari ahli waris yang digantikannya, dalam hal ini saudara kandung yang mendapatkan sepuluh harta warisan.

b. Persamaan Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam KHUPdata dan KHI

Aspek	KHI	KUHPdata
Syarat pemberi hibah wasiat	Berakal sehat	Berakal sehat

Syarat benda yang diwasiatkan	Kepemilikan sendiri	Kepemilikan sendiri
Ahli waris pengganti	Diperkenankan kepada anak- anaknya	Diperkenankan kepada anak atau keturunannya
Penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan

Adapun persamaan yang terdapat dalam KUHPerdota dan KHI mengenai hibah wasiat yaitu, kedua hukum ini menyebutkan bahwa pemberi wasiat diharuskan memiliki akal sehat pada saat mengucapkan wasiatnya. Benda yang diberikah kepada penerima hibah wasiat merupakan hak milik orang yang meninggal dunia. Dalam kasus ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, maka anak atau keturunannya yang menggantikan untun mendapat bagiannya. Sedangkan penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh ahli waris, KUHPerdota dan KHI tidak memperbolehkannya karena tidak adanya kesepakatan antara ahli waris dan penerima hibah wasiat dan ahli waris menikmatinya sendiri tanpa memperhatikan hak penerima wasiat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melewati tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data penelitian, maka langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang telah dipaparkan terkhusus berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang ingin diketahui peneliti. Adapun kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan KUHPerdata, wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal dunia tersebut adalah sah karena telah melampaui syarat-syarat berwasiat. Ahli waris juga sebenarnya berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, sesuai dengan pasal 844 KUHPerdata. Adapun penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan ahli waris adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak adanya mufakat terlebih dahulu bahkan ahli waris menikmati harta tersebut secara keseluruhan tanpa sedikitpun

dibagi dengan penerima wasiat, yang seharusnya diberikan karena merupakan hak penerima wasiat. Sesuai dengan pasal 882 KUHPerdota.

2. Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat yang dilakukan merapakah hal yang sah karena telah memenuhi persyaratan untuk berwasiat. Ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia, sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, penerima hibah wasiat juga mempunyai hak atas harta hibah yang diberikan kepadanya. Penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh ahli waris dipandang dari Kompilasi Hukum Islam adalah hal yang tidak boleh untuk dilakukan, karena ahli waris melakukannya tanpa mufakat dengan penerima hibah wasiat, bahkan ahli waris mengambil seluruh harta peninggalan tersebut tanpa sedikitpun diberikan kepada penerima hibah wasiat. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh kepala desa, kedua belah pihak menerima keputusannya walaupun dipandang belum adanya keadilan dalam pembagian tersebut. Penerima hanya mendapatkan bagian sedikit bahkan tidak mecapai batasan maksimal yaitu sepertiga dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia, sesuai dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

#### **F. Saran**

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan beberapa saran yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan dalam

menyelesaikan permasalahan wasiat dalam tatanan lingkup masyarakat oleh mediator yang menanganinya maupun untuk masyarakat luas. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Hendaknya kepala desa sebagai mediator dalam permasalahan tersebut dapat menyelesaikannya dengan jalan adil bagi kedua belah pihak. Kepala desa juga hendaknya melihat kondisi dan keadaan penerima hibah wasiat dan memberikan haknya dengan memperhatikan batasan yang diatur oleh KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam.
2. Ahli waris memang memiliki hak dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, akan tetapi hendaknya untuk memperhatikan hak orang lain yang juga berhak atas harta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang. 2008.
- Alam, Andi Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: PT Kencana. 2008.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Anisatulba, <http://eprints.umm.ac.id/44353/4/jiptumpp-gdl-anisatulba-50745-4-babiii.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2020.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putri. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Serajaya Sentra. 1988.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 1998.
- Hamidy, Mu'ammal. *Nailul Authar*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2001.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2004.
- Isro'in, Binti. *Wawancara*. Malang. 14 Juli 2019.
- Kalaloma, Usisia. *Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Tesis. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Kamelia, Farha. *Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Khaeroni, Beni. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.

Mojo. <https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/24/kecamatan-mojo-kab-kediri/> diakses 18 Maret 2010.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lintera Basritama. 2001.

M, Hajar. *Hukum Kewarisan Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau. 2007.

Oemarsalim. *Dasar- Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif. 1984.

Saepullah, Usep. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Agung)*, Laporan Penelitian. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syamsu, Andi. *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: PT Kencana. 2008.

Wahyuni, Devi Lailatul. *Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memutus Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Gafika. 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.